



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0275010041794**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- |                                                          |                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                     | : Yayasan TK MUSLIMAT AL KAROMAH                                                                                  |
| 2. Alamat Kantor                                         | : Desa Ngalian Gang 6, Desa/Kelurahan Ngalian, Kec. Tirto, Kab. Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 51151 |
| No. Telepon                                              | : 085642575484                                                                                                    |
| Email                                                    | : tkmngalian@gmail.com                                                                                            |
| 3. Status Penanaman Modal                                | : PMDN                                                                                                            |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran                                                                                                  |
| 5. Skala Usaha                                           | : Usaha Mikro                                                                                                     |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 19 Oktober 2020  
Perubahan ke-3, tanggal: 7 April 2022

**Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 7 April 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**  
**LAMPIRAN**  
**NOMOR INDUK BERUSAHA: 0275010041794**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

| No. | Kode KBLI | Judul KBLI                                                          | Lokasi Usaha                                                                                                 | Klasifikasi Risiko | Perizinan Berusaha |                                                     |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
|     |           |                                                                     |                                                                                                              |                    | Jenis              | Legalitas                                           |
| 1   | 85132     | Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal | Ngalian Gang 6, Desa/Kelurahan Ngalian, Kec. Tirto, Kab. Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah<br>Kode Pos: 51151 | Tinggi             | NIB                | Untuk persiapan kegiatan usaha                      |
|     |           |                                                                     |                                                                                                              |                    | Izin               | Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha |

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Sindoro Nomor 9 Kajen, Kode Pos 51161, Telp/Fax : (0285) 381992  
email : dpmptsp@pekalongankab.go.id

**IZIN PENDIRIAN PROGRAM/SATUAN PENDIDIKAN**  
NOMOR : 421/013/DPMPTSP/IPPSP/VII/2022

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 206);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Penandatanganan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan;
8. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan Nomor : 421.1/0889/2022 tanggal 22 April 2022 tentang Rekomendasi Izin Pendirian Program/Satuan Pendidikan TK MUSLIMAT AL KAROMAH NGALIAN.
9. Surat Permohonan Nomor 11/TKM/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022 tentang Permohonan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal/Nonformal.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pekalongan memberikan Izin Pendirian Sekolah kepada :

- |                             |                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------|
| 1. Nama Satuan Pendidikan   | : <b>TK MUSLIMAT AL KAROMAH NGALIAN</b> |
| 2. Alamat Satuan Pendidikan | : <b>JL. DESA NGALIAN GG. 6</b>         |
| 3. Desa / Kelurahan         | : <b>NGALIAN</b>                        |
| 4. Kecamatan                | : <b>TIRTO</b>                          |
| 5. Kabupaten                | : <b>PEKALONGAN</b>                     |

Izin Pendirian Program/Satuan Pendidikan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Izin Pendirian Program/Satuan Pendidikan ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas dan mudah dilihat oleh siapapun yang memasuki tempat pendidikan;
2. Harus memasang papan dan mencantumkan nomor izin;
3. Bila ada perubahan penanggungjawab harap melaporkan kepada Bupati Pekalongan c.q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pekalongan;
4. Izin Pendirian Program/Satuan Pendidikan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin, akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Kajen  
Pada tanggal : 31 Juli 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh

**EDY HERUANTO, S.Sos, M.A.P.**

Pembina Utama Muda

NIP. 197012311991011004

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PEKALONGAN

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pekalongan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan.